

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemerintah membutuhkan dana yang banyak guna mensejahterakan negara dalam segala aspek. Untuk merealisasi itu pemerintah berusaha menggali potensi yang dimiliki negara untuk meningkatkan pendapatan negara. Salah satu sumber pendapatan terbesar negara adalah pajak, dapat dilihat dari Rincian APBN 2016 pendapatan pajak sebanyak 1.546,6 triliun rupiah (84,8%) dari total pendapatan negara sebesar 1.822,5 triliun rupiah (www.kemenku.go.id). Maka dari itu pajak mempunyai peran penting dalam proses pembangunan dari suatu bangsa serta sebagai sumber keuangan yang besar untuk membiayai segala keperluan pemerintah. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007).

Berbagai usaha dilakukan oleh pemerintah guna meningkatkan penerimaan pajak melalui perbaikan serta penyempurnaan peraturan perpajakan di Indonesia. Perbaikan serta penyempurnaan peraturan perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dari wajib pajak untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan negara melalui pembayaran pajak. Dalam realisasinya perusahaan menganggap bahwa pembayaran pajak sebagai beban. Perusahaan cenderung akan

mencari cara untuk memperkecil pembayaran beban pajak. *Tax planning* merupakan salah satu upaya untuk meminimalisasi pajak. *Tax avoidance* (penghindaran pajak) merupakan salah satu strategi dalam *tax planning*. *Tax avoidance* adalah meminimalisasi beban pajak melalui celah celah pajak. Salah satunya dengan memanfaatkan *deductible expense*. *Deductible expense* adalah biaya yang boleh dikurangi dari penghasilan bruto yang tercantum dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang PPh pasal 6 ayat 1 (Pohan, 2013). Salah satu cara dalam memanfaatkan *deductible expense* adalah dengan menggunakan biaya utang atau biaya bunga.

Keputusan perusahaan melakukan penghindaran pajak dipengaruhi oleh laba perusahaan. Teori agensi menjelaskan adanya *principle* dan *agent* sering mengakibatkan konflik. Fiskus berpandangan bahwa wajib pajak membayar beban pajak setinggi mungkin sehingga meningkatkan pendapatan negara, tetapi berbeda dengan manajemen perusahaan yang menganggap membayar pajak yang tinggi akan mengurangi laba bersih perusahaan. Dari perbedaan kepentingan tersebut munculah konflik keagungan antara *agent* (fiskus) dan *principle* (manajemen perusahaan).

Baru-baru ini IKEA sebuah perusahaan yang bergerak di industri rumah tangga yang berpusat di Swedia dikabarkan telah melakukan upaya penghindaran pajak dengan nominal lebih dari \$ 1 milyar. Upaya penghindaran pajak terjadi dalam kurun waktu 2009 hingga 2014. IKEA menggeser laba atau memindahkan miliaran *euro* labanya dari negara-negara yang memiliki pajak tinggi seperti Inggris, Perancis dan Jerman ke anak perusahaan di negara-negara yang memiliki

pajak rendah dan bahkan ke negara yang tidak memungut pajak seperti *Lichtenstein* atau *Luxembourg*. IKEA membebankan biaya royalti dari satu perusahaan ke perusahaan lain dalam lingkup kepemilikan yang sama dengan tujuan meminimalisir pajak secara keseluruhan. Pada tahun 2014, IKEA diduga melakukan penghindaran pajak senilai \$ 39 juta di Jerman, \$ 26 juta di Perancis dan \$ 13 juta di Inggris. Saat dikonfirmasi oleh para media setempat manajemen perusahaan IKEA menyatakan perusahaan telah membayar pajak secara penuh sesuai dengan aturan dan peraturan pajak nasional dan internasional. Pada saat ini Uni Eropa tengah gencar melakukan tindakan tegas pada perusahaan yang diduga kuat melakukan penghindaran pajak yang menyebabkan kerugian negara hingga mencapai \$ 78,4 milyar per tahun dari praktek penghindaran pajak (forumpajak.org).

Fenomena tentang penghindaran pajak telah menarik beberapa peneliti serta faktor-faktor penyebab penghindaran pajak juga beragam. Penelitian tentang *profitabilitas* (ROA) sebagai faktor penyebab penghindaran pajak sudah pernah dilakukan. Dalam penelitian Walulyo dkk (2015) menyatakan bahwa ROA memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak serta memiliki nilai koefisien positif. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa perusahaan yang memiliki rasio ROA yang tinggi dinyatakan dapat melakukan penghindaran pajak. Hal ini diperjelas dari hasil penelitian dari Rinaldi dan Cheisviyanny (2015) bahwa ROA berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Cahyono dkk (2016) yang menyatakan bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Ngadiman dan Puspitasari (2014) dan Cahyono dkk (2016) dalam penelitiannya menemukan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Marfirah dan BZ (2015) menemukan bahwa *leverage* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak, ini karena utang selalu menimbulkan beban tetap akibatnya beban bunga yang ditanggung oleh perusahaan bisa dimanfaatkan perusahaan untuk menekan beban pajak sehingga perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak.

Selain *leverage* dan *profitabilitas*, ukuran perusahaan juga dianggap sebagai salah satu faktor penyebab penghindaran pajak. Semakin besar ukuran perusahaan maka perusahaan akan cenderung melakukan pemilihan metode akuntansi yang bertujuan untuk menanggihkan laba yang dilaporkan dari periode sekarang ke periode berikutnya guna memperkecil laba yang dilaporkan (Oktagiani, 2015). Rinaldi dan Cheisviyanny (2015) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak sedangkan Cahyono dkk (2016) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Kurniasih dan Sari (2013) menemukan kompensasi rugi fiskal berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak sedangkan Waluyo dkk (2015) mengatakan bahwa kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak ini berarti bila perusahaan memiliki kompensasi kerugian tidak sepenuhnya perusahaan mendapat keringanan untuk tidak membayar pajak sama sekali supaya terhindar dari beban pajak, tetapi perusahaan tetap membayar

utang pajak tersebut apabila ditahun berikutnya diperoleh laba neto yang mencukupi dan dapat digunakan sebagai pengurang kompensasi kerugian fiskal.

Damayanti dan Susanto (2015) meneliti pengaruh kepemilikan institusi terhadap penghindaran pajak, akan tetapi hasil penelitian menunjukkan kepemilikan institusi tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Tandean (2015) yang mengatkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, penyebab kepemilikan institusional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak diduga karena pemilik saham institusional tidak berperan serta dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi tindakan oportunistik manajer. Hasil penelitian yang berbeda ditemukan oleh Ngadiman dan Puspitasari (2014) yang menemukan kepemilikan institusi berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Marfirah dan BZ (2015) menemukan kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sari dkk (2016) menyatakan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Adanya fenomena penghindaran pajak dan ketidak konsistenan dari hasil beberapa penelitian diatas memberikan motivasi untuk meneliti kembali pengaruh *profitabilitas*, *leverage*, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal, kepemilikan institusi dan kualitas audit sebagai faktor penyebab penghindaran pajak. Penelitian ini mengacu pada penelitian Waluyo dkk (2015), perbedaan penelitian ini dengan penelitian Waluyo dkk (2015) adalah penelitian ini menambah variabel

independen yaitu kualitas audit. Kualitas audit diduga salah satu faktor penyebab penghindaran pajak karena meskipun perusahaan menggunakan jasa KAP *the big four* dalam mengaudit laporan perusahaan tetapi itu tidak akan menghalangi suatu perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak karena fungsi auditor sendiri hanya sebatas menguji kewajaran dari informasi laporan keuangan perusahaan. Perbedaan yang lain adalah pengukuran dari variabel dependen (penghindaran pajak) dan periode tahun penelitian. Dalam Waluyo dkk (2015) penghindaran pajak dihitung dengan menggunakan ETR sedangkan penelitian ini diukur dengan menggunakan variabel *dummy*. Penelitian ini menggunakan periode tahun 2013-2015 sedangkan penelitian yang dilakukan Waluyo dkk (2015) menggunakan periode tahun 2010- 2013. Oleh karena itu, judul yang diangkat untuk penelitian ini adalah **“Pengaruh *profitabilitas (ROA)*, *leverage*, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal , kepemilikan institusi dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *profitabilitas (ROA)* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah *leverage* berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak?

4. Apakah kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak?
5. Apakah kepemilikan institusi berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak?
6. Apakah kualitas audit berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *profitabilitas* (ROA) terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak.
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kepemilikan institusi terhadap penghindaran pajak.
6. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kualitas audit terhadap penghindaran pajak.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, yaitu:

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam studi akuntansi serta mampu memberikan bukti empiris mengenai pengaruh *profitabilitas*, *leverage*, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal, kepemilikan institusi dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini juga diharapkan dapat memeberikan tambahan informasi, wawasan serta referensi dilingkungan akademisi, sebagai salah satu upaya untuk memperkaya pengetahuan serta memperdalam bidang yang diteliti.

b. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberi masukan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan di bidang perpajakan sehingga dapat meminimalisir praktek penghindaran pajak perusahaan.